



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS FASILITASI PEMBIAYAAN KEPESERTAAN PROGRAM
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG BERSUMBER
DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan upaya meningkatkan hidup masyarakat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka memfasilitasi kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Pekalongan, maka perlu melakukan optimalisasi pembiayaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau serta guna tertib administrasi pembiayaan kepesertaan program Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan, perlu menyusun petunjuk teknis dengan Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Pembiayaan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan Dana yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS FASILITASI PEMBIAYAAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DENGAN DANA YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan.
6. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
7. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Jamsosnaker adalah program perlindungan sosial untuk menjamin Pekerja Rentan sektor Informal yang berupa Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan program Jaminan Kematian (JKM).
8. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
9. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah Manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

10. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi pada saat melakukan pekerjaan termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan karena pekerjaan.
11. Pekerja Sosial Keagamaan adalah setiap orang yang bekerja melayani masyarakat dan jamaah atau nama lain berdasarkan hubungan keagamaan.
12. Peserta adalah warga yang bekerja sebagai Pekerja pekerja sosial keagamaan yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dalam Peraturan Wali Kota ini.
13. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan untuk kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh Pemerintah Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah.
14. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah dana bagi hasil pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai dasar kebijakan Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi pembiayaan kepesertaan perlindungan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 3

Penyusunan Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan pada Pekerja Sosial Keagamaan dengan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sehingga dapat bekerja dengan tenang, nyaman dan produktif;
- b. memberikan persiapan bagi Pekerja Sosial Keagamaan dan/atau keluarganya untuk mengatasi kemiskinan ekstrem akibat pekerjaan yang mengalami kematian dan/atau kecelakaan kerja.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini yaitu fasilitasi pembiayaan kepesertaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan meliputi:

- a. jenis dan sasaran;
- b. besaran dan jangka waktu;

- c. tahapan dan pendataan Peserta;
- d. pengelolaan dan pertanggungjawaban;
- e. pendanaan;
- f. monitoring dan evaluasi.

BAB IV JENIS DAN SASARAN

Pasal 5

- (1) Jenis Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Sosial yaitu:
 - a. JKK; dan
 - b. JKM
- (2) Sasaran fasilitasi pembiayaan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk Pekerja Sosial Keagamaan.
- (3) Pekerja Sosial Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi warga Kota Pekalongan yang bekerja/bertugas sebagai:
 - a. Takmir Masjid;
 - b. Takmir Musholla; dan
 - c. Lebe Non Aparatur Sipil Negara.

BAB V BESARAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Pemberian fasilitasi pembiayaan kepesertaan JKK dan JKM bagi Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Besaran iuran program JKK dan JKM bagi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan BPJS Ketenagakerjaan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

- (1) Pemberian fasilitasi pembiayaan kepesertaan JKK dan JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan dalam jangka waktu minimal 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.
- (2) Jangka waktu pemberian fasilitasi pembiayaan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VI TAHAPAN DAN PENDATAAN PESERTA

Bagian Kesatu Tahapan

Pasal 8

Tahapan penyelenggaraan fasilitasi pembiayaan kepesertaan program JKK dan JKM bagi Pekerja Sosial Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. verifikasi calon Peserta JKK dan JKM Takmir Masjid, Takmir Musholla dan Lebe Non Aparatur Sipil Negara;
- b. kerjasama penyelenggaraan JKK dan JKM dengan BPJS Ketenagakerjaan;
- c. pendaftaran kepesertaan JKK dan JKM di BPJS Ketenagakerjaan;
- d. pembayaran iuran kepada kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan;
- e. koordinasi penyelesaian permasalahan terkait penyelenggaraan JKK dan JKM;
- f. pendampingan dalam penyelesaian klaim JKK dan JKM; dan
- g. monitoring dan evaluasi fasilitasi pembiayaan kepesertaan.

Bagian Kedua Rekrutmen Calon Peserta

Pasal 9

- (1) Prosedur rekrutmen calon Peserta fasilitasi pembiayaan kepesertaan program JKK dan JKM sebagai berikut:
 - a. Kepala Bagian yang membidangi Kesejahteraan Rakyat mengirimkan surat kepada Lurah perihal pengusulan calon Peserta sesuai dengan syarat ketentuan kepesertaan dari BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. Lurah menyampaikan usulan calon Peserta kepada Kepala Bagian yang membidangi Kesejahteraan Rakyat Kota Pekalongan disertai dengan isian formulir pendaftaran masing-masing calon Peserta;
 - c. Kepala Bagian yang membidangi Kesejahteraan Rakyat Kota Pekalongan dan BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan calon Peserta yang memenuhi syarat ketentuan;

- d. usulan calon Peserta tidak diberikan kepada warga yang sudah terdaftar dalam BPJS ketenagakerjaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.
- (2) Kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan mulai berlaku sejak diterbitkan nomor kepesertaan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Daftar Peserta yang telah ditetapkan sebagai Peserta fasilitasi pembiayaan kepesertaan program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga Pemberhentian Peserta

Pasal 10

Keikutsertaan Peserta dalam Program JKK dan JKM berhenti karena:

- a. Peserta meninggal dunia; dan/atau
- b. tidak lagi menjadi warga Daerah.

Bagian Keempat Perubahan Peserta

Pasal 11

- (1) Peserta yang berhenti kepesertaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat diganti oleh Peserta lain sepanjang memenuhi persyaratan kepesertaan.
- (2) Usulan calon Peserta pengganti baru dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Calon Peserta pengganti baru menyampaikan usulan pergantian kepesertaan kepada Kepala Bagian yang membidangi Kesejahteraan Rakyat Kota Pekalongan disertai dengan melampirkan:
 1. Fotocopy KTP calon Peserta pengganti baru;
 2. Kartu BPJS Ketenagakerjaan Peserta lama; dan
 3. Surat Keputusan yang menjelaskan bahwa Peserta merupakan takmir masjid/takmir mushola/Lebe non ASN;
 - b. Kepala Bagian yang membidangi Kesejahteraan Rakyat Kota Pekalongan mengirimkan perubahan data kepesertaan kepada BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - c. BPJS Ketenagakerjaan memverifikasi bahwa usulan perubahan calon Peserta pengganti tidak duplikasi dengan warga yang sudah terdaftar dalam BPJS ketenagakerjaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.

Bagian Kelima Pembayaran

Pasal 12

Teknis pelaksanaan pembayaran iuran fasilitasi kepesertaan Program JKK dan JKM dapat dilakukan secara bulanan dan/atau sekaligus untuk beberapa bulan sesuai ketentuan penatausahaan keuangan daerah dan mekanisme yang diatur BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VII PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

Kepala Bagian yang membidangi Kesejahteraan Rakyat Kota Pekalongan menyampaikan laporan kepada Wali Kota dengan tembusan ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretaris Daerah.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 14

- (1) Pendanaan fasilitasi pembiayaan kepesertaan program JKK dan JKM bagi Peserta bersumber dari DBH CHT.
- (2) Pendanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembayaran iuran atau premi kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan oleh Pemerintah Daerah kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan DBH CHT sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi fasilitasi kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Peserta dilaksanakan berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian yang membidangi Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Ketentuan mengenai pemberian fasilitasi pembiayaan kepesertaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 10 Maret 2026

WALI KOTA PEKALONGAN

TTD

STEMPEL
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 10 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN,
TTD

STEMPEL
NUR PRIYANTOMO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

ADAM MUHAMAD, SH
Pembina

NIP. 19790407 200902 1 004

